



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 31 Mei 2011

Halaman: 13

Bersih Itu Tidak Mahal...

PKL Nonmakanan	
• Kelompok A	Rp 7.200/bulan
• Kelompok B	Rp 4.500/bulan
• Kelompok C	Rp 3.000/bulan

PKL Makanan	
• Kelompok A	Rp 9.000/bulan
• Kelompok B	Rp 7.500/bulan
• Kelompok C	Rp 4.500/bulan

Siap Buatkan Payung Hukum
Apresiasi Pemkot Terhadap PKL Malioboro

JOGIA - Pemkot Jogja mengapresiasi inisiatif pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro perihal retribusi.

► Baca Siap... Hal 23

Langka, Masyarakat Ingin Bayar Retribusi

■ **SIAP...**
Sambungan dari hal 13

Pemkot menyambut baik niatan PKL tersebut. Sambutan positif itu diwujudkan dengan rencana pemkot mengundang seluruh PKL untuk membicarakan rencana pemungutan retribusi ini. Pemkot juga merencanakan menerbitkan payung hukum jika nantinya keinginan membayar retribusi ini muncul dari mayoritas PKL.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja untuk mengusulkan adanya Raperda Retribusi PKL. "Karena ini menyangkut masalah pungutan, kami akan berhati-hati. Pertama, kami akan mengundang mereka untuk membahas keinginan ini," kata Kepala UPT Malioboro Syarifudin kepada *Radar Jogja*, kemarin (30/5).

Mantan lurah Suryatmaja ini mengemukakan, PKL di seluruh Kota Jogja selama ini memang tidak ditarik retribusi. Kalau pun ada, mereka hanya dikenal retribusi kebersihan. "Ini wewenang dari wilayah (kelurahan dan kecamatan) yang memungut," imbuhnya.

Retribusi kebersihan ini, lanjut Syarifudin, merupakan tindak lanjut dari Perda No 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Kebersihan. Di dalam perda tersebut, baik orang pribadi atau badan, termasuk PKL, wajib membayar retribusi ini. Berdasar perda ini, pembayaran retribusi kebersihan bagi PKL berlaku setiap bulan. Besarnya bervariasi tergantung dari jenis dan besar kecilnya usaha. PKL nonmakanan kelompok A dipatok Rp 7.200 per bulan, Kelompok B sebesar Rp 4.500 per bulan. Sedangkan kelompok C dikenakan Rp 3 ribu setiap bulan.

PKL jenis makanan juga dikelompokkan dalam tiga kelompok. Kelompok pertama atau A ditarif Rp 9 ribu per bulan, kelompok B sejumlah Rp 7.500, dan kelompok C sebesar Rp 4.500.

"SKPD yang mengurus ini langsung Badan Lingkungan Hidup melalui wilayah," katanya.

Tapi, biaya retribusi kebersihan ini, diakui PKL Malioboro tak memberatkan mereka. Mereka bahkan menyatakan kesanggupan untuk ditarik retribusi khusus PKL sebagai bentuk tanggung jawab mereka telah diakui Pemkot.

Terpisah, anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Bagus Sumbang meminta pemkot menangkap inisiatif tersebut. Apalagi, kesadaran membayar retribusi ini datang dari masyarakat. "Sangat langka masyarakat ada yang memiliki keinginan seperti ini. Makanya, pemkot harus segera menangkap ini," pinta wakil rakyat dari Golkar ini. (eri)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per			
3. Badan Perencanaan Pembangunan			
4. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005